



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anonim

P U T U S A N

Nomor 2036/Pdt.G/2010/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan :

Pemohon , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan suratnya bertanggal 13 Desember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 2036/Pdt.G/2010/PA. Tgrs tanggal 23 Desember 2010 telah mengajukan cerai talak kepada Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/112/2004 tanggal 16-2- 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon dan Termohon di atas,
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, nama: 1. Anak I (P) , umur 3 tahun dan 2. Anak II (P), umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan awal tahun 2010 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - b. Termohon sifatnya boros dalam hal keuangan keluarga;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda faham dalam hal membina rumah tangga;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 1 bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi;
7. Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 PP. No. 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat pada sebuah buku daftar yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, namun Termohon telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4-1-2011, dan tanggal 14-1-2011 masing-masing Nomor 2036/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah serta tidak menguasai kepada kuasanya yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana diamanatkan Perma No.1 Tahun 2008, maka selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diupayakan supaya Pemohon mengadakan islah/perdamaian dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/112/II/2004, bertanggal 16-2-2004, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, bukti (P-1);

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah;



B. Saksi-saksi :

1. Saksi I , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, di persidangan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, yaitu Anak I dan Anak II;
- Saksi tahu secara persisnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan saksi tahu bahwa kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terutama 1 tahun terakhir ini;
- Setahu saksi, yang menjadi penyebab hal tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon boros, selain itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Setahu saksi, kedua belah pihak sudah pisah ranjang selama 3 bulan;
- Saksi juga pernah memberikan saran kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Anak I dan Anak II;
- Saksi tahu persis mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terutama 1 tahun terakhir ini;
- Setahu saksi, yang menjadi penyebab hal tersebut adalah karena permasalahan ekonomi keluarga, dimana Termohon boros sering beli-beli barang yang kurang kegunaannya, selain itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda faham dan pendapat yang mengakibatkan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Setahu saksi, kedua belah pihak sudah pisah ranjang selama 3 bulan;
- Saksi sudah pernah memberikan saran, baik kepada Pemohon maupun Termohon tapi mereka



sama-sama keras tidak mau mengalah;

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka, maka prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan agar Pemohon berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalah bahwa Pemohon mohon supaya diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa posita yang mendasari permohonan Pemohon tersebut antara lain adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina sejak bulan Februari 2004, pada awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai klimaksnya 1 bulan yang lalu, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi, karena sudah pisah kamar.

Menimbang, bahwa penyebab hal tersebut antara lain adalah karena Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon boros dalam hal keuangan keluarga, Termohon juga sudah tidak sefaham lagi dengan Pemohon dan Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi, dan bahkan Termohon tidak menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut di atas, berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa untuk maksud di atas, dan untuk memenuhi amanat Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di persidangan di bawah sumpah secara beresesuaian menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak rukun lagi dan bahkan kedua belah pihak sudah satu tahun lalu pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas, telah terbukti di persidangan, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (break marriage). Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak melawan hak dan cukup beralasan dan bahkan lebih dari itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seluruhnya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang bertalian dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**R bin D D**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**R P binti MS**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan di Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H, oleh Kami **Drs. Cece Rukmana Ibrahim, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saprudin, S.H** dan **Drs. Haryadi Hasan M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi **Pariyanto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Cece Rukmana Ibrahim S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Saprudin S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Haryadi Hasan M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Pariyanto, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00	
2. Biaya ATK PEMBERKASAN	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00	
4. Biaya Redaksi			Rp.
5.000,00			
5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah			Rp
391.000,00			

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. Baehaki